

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

1. Memperhatikan hasil penelitian, analisa data, dan diskusi teoritik yang telah disajikan di atas, maka penelitian tentang resolusi konflik Pilkada ini dapat merumuskan kesimpulan sebagai berikut:
2. Pandangan, pemahaman, dan pemaknaan warga, elit politik, pemerintah dan elemen terkait tentang pengelolaan konflik pilkada tidak ada, artinya semua pihak dalam hal ini tidak memiliki pemahaman yang sistematis dan komprehensif.
3. Pengelolaan atau resolusi konflik Pilkada di arahkan pada dua hal. Pertama, mencari ketetapan hukum atas persoalan yang menjadi pemicu konflik. Kedua, menggeser level konflik dari manifest level menjadi latent level, atau dalam bahasa lain dapat disebut tindakan menenggalamkan konflik di bawah permukaan. Inilah yang kita sebut dengan transformasi konflik. Dalam konteks pengelolaan konflik di Kabupaten Tuban dan Lobar tidak terukur, karena tidak ada perencanaan, pengorganisasian, sistem kontrol, yang disiapkan sebelumnya sebagai tindakan preventif. Atau dapat dikatakan sifatnya alamiah (natural), mengalir apa adanya.

4. Model resolusi konflik Pilkada yang ditemukan disebut dengan fluidity resolution model yang memiliki dua bentuk yakni formal resolution dan informal and accidental resolution. Resolusi formal dilakukan jika konflik telah memasuki wilayah pelanggaran ketentuan-ketentuan hukum legal formal. Sedangkan resolusi informal dilakukan jika konflik lebih bersentuhan dengan problema: sosial, politik, dan ekonomi.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran yang dapat diberikan melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pilkada seharusnya memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sistematis dan komprehensif tentang pengelolaan dan resolusi konflik.
2. Mensosialisasikan ke warga masyarakat tentang social laws, bahwa konflik merupakan keniscayaan. Sesuatu yang dalam hal-hal tertentu tidak dapat dihindari, melainkan justru harus didayagunakan menjadi hal yang positif.
3. Perlu semacam forum simulasi tentang resolusi konflik yang diharapkan dapat berfungsi sebagai forum total institutions yang berguna untuk mencabut nilai-nilai diri yang tidak dikehendaki serta menginternalisasikan nilai-nilai baru yang dikehendaki.
4. Desk Pilkada tidak harus dipaksakan sebagai arena untuk melakukan resolusi konflik.